

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan¹. Sifatnya yang sistematis dan meluas menyebabkan pemberantasannya memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus dan tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana pada umumnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme². Undang-Undang ini menegaskan sejumlah asas umum yang wajib dipegang oleh setiap penyelenggara negara, di antaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

menjadi tolak ukur penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.³

Di sisi lain, ketentuan pidana terhadap pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak melarang secara mutlak seorang mantan terpidana korupsi untuk kembali menduduki jabatan publik setelah menjalani masa pidananya, kecuali terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁴. Ketiadaan larangan mutlak ini membuka ruang perdebatan hukum maupun etika ketika mantan terpidana korupsi kembali dipercaya menduduki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan negara.

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan setelah Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 melalui satu paket kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara⁵. Danantara dibentuk dengan mandat besar untuk mengelola dan mengoptimalkan dividen serta aset Badan Usaha Milik

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁴ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Negara, sehingga menuntut standar integritas yang tinggi dari setiap pejabat yang terlibat di dalamnya.⁶

Namun demikian, proses pembentukan Danantara tidak lepas dari sorotan publik. Penunjukan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, sebagai Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara menuai kontroversi karena yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tahun 2008 dalam perkara aliran dana Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat⁷. Publik mempertanyakan kesesuaian penunjukan tersebut dengan prinsip integritas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi syarat utama bagi pejabat pengelola keuangan negara, mengingat rekam jejak yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Bertolak dari uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan praktik pengangkatan kembali mantan terpidana korupsi pada jabatan strategis pengelola keuangan negara, khususnya pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap

⁶ Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

⁷ Kompas.com, “Siapa Burhanuddin Abdullah, Eks Terpidana Korupsi Kini Jadi Tim Pakar dan Inisiator Danantara?”, dipublikasikan 26 Februari 2025, diakses melalui www.kompas.com.

⁸ Rilpolitik, “Eks Koruptor BI Jadi Ketua Tim Pakar Danantara”, dipublikasikan 26 Februari 2025; lihat juga Liputan6.com, “Profil Burhanuddin Abdullah, Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara”, dipublikasikan 18 Februari 2025.

Pengangkatan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme)”, guna menganalisis lebih lanjut keabsahan yuridis serta dasar hukum pengangkatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan di atas. Adapun tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Untuk menganalisis persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus korupsi, sehingga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas sistem hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan mengenai pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara agar selaras dengan asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum serta pentingnya integritas pejabat pengelola keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mantan terpidana korupsi, penyelenggara negara, dan pengelolaan keuangan negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisis dasar hukum yang mengatur penunjukan kembali mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara, dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan peraturan terkait jabatan pengelola keuangan negara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dengan tujuan untuk menambah wawasan teori yang digunakan dalam penelitian. Penulis akan menyajikan rangkuman mengenai studi-studi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya:

1. Sakila Nadia Nur, mahasiswi Universitas Malikussaleh pada tahun 2024 yang berjudul “Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum pidana dan juga pertimbangan presiden dalam memberikan grasi pada tindak pidana korupsi di Indonesia.⁹ Sementara perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mantan terpidana korupsi dan dasar hukum penunjukan kembali mantan terpidana korupsi

⁹ Sakila Nadia Nur, Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

sebagai pejabat pengelola keuangan negara menurut peraturan pemerintah yang terkait.

2. Fazil Septian Siregar, mahasiswa Universitas Malikussaleh pada tahun 2024 yang berjudul “Putusan Bebas Perkara Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn.)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kasasi terhadap putusan bebas.¹⁰ Sementara perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mantan terpidana korupsi dan dasar hukum penunjukan kembali mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara menurut peraturan pemerintah yang terkait.
3. Fahrul Rinaldi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif.¹¹ Sementara perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mantan terpidana korupsi dan dasar hukum

¹⁰ Fazil Septian Siregar, Putusan Bebas Perkara Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn.), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

¹¹ Fahrul Rinaldi, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

penunjukan kembali mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara menurut peraturan pemerintah yang terkait.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.¹² Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya.¹³

2. Mantan Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia

Mantan terpidana korupsi adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena

¹² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

melakukan tindak pidana korupsi dan telah selesai menjalani pidananya.¹⁴ Secara hukum, mantan terpidana tetap memiliki hak sebagai warga negara. Namun, dalam pengisian jabatan publik tertentu terdapat persyaratan yang mengutamakan integritas, kejujuran, serta rekam jejak yang baik. Oleh karena itu, pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat publik sering menjadi perdebatan karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

3. Penyelenggara Negara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pejabat lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Undang-undang ini bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara wajib berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu:¹⁶

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengertian terpidana dan jenis pidana.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Proporsionalitas;
- 6) Asas Profesionalitas; dan
- 7) Asas Akuntabilitas.

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam proses pengangkatan pejabat yang mengelola keuangan negara. Seseorang yang pernah dipidana karena korupsi perlu dikaji apakah masih memenuhi prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan negara yang bersih.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Negara

Pejabat pengelola keuangan negara merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengelola penerimaan, pengeluaran, perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Karena mengelola keuangan negara, pejabat tersebut dituntut memiliki integritas tinggi, kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, rekam jejak seseorang menjadi salah satu aspek penting dalam pengisian jabatan tersebut.

6. Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Mantan Terpidana Korupsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara

Secara yuridis, pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁸

Dalam praktiknya, pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaiannya dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, serta tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah pengangkatan tersebut telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

H. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁹ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka

¹⁸ Konsiderans dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁹ Siti Maisyarah & Rahmat Asri Sufa. *Riset Ilmiah Modern: Teori dan Praktik Metodologi Penelitian*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2026, hlm. 11

atau data sekunder.²⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara serta kedudukan mantan terpidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, serta kedudukan mantan terpidana dalam pengisian jabatan publik. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dan memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum mengenai pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara serta persyaratan dan mekanisme pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh terdiri dari:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UU KPK, peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum.²¹

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 178.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²²

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dengan cara sebagai berikut:

Pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai, untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka akan digunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menghimpun data dengan cara melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud menemukan informasi yang bermanfaat.

²² *Ibid*, hlm. 52.

Analisis yang digunakan adalah Kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menunjukkan makna dari penelitian.